

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Dinas LH DKI Klaim ITF Tak Wajib Dibangun

## Gambir, Warta Kota

Meski rencana pembangunan pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, sudah tercantum dalam produk hukum, namun pemerintah daerah dianggap tak memiliki kewajiban membangunnya.

Diketahui, pembangunan ITF telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.

"Kalau secara regulasi dalam Perda itu tidak menyebutkan bahwa kewajiban membangun ITF," ujar Asep Kuswanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Rabu (2/8/2023).

Asep mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya layanan pengelolaan sampah bagi pihak yang membangun proses pengelolaan sampah. Karena itu, pemerintah daerah menganggap pengelolaan sampahnya tidak harus berupa ITF.

"Untuk regulasi kalau dalam pemerintah pusat itu ada Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah jadi Energi Listrik, itulah yang kemudian menjadi PSN (proyek strategis nasional)," kata Asep.

Menurutnya, PSN sejauh ini memang dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk menyikapi Perpres Nomor 35 Tahun 2018, DKI kemudian merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2019.

"Di situ hanya dituliskan adanya PLTSa

untuk pihak yang membangun pengelolaan sampah. Nah terus munculah Pergub penugasan yang kemudian menjadi dasar untuk JakPro kemudian Sarana Jaya untuk membangun ITF," papar Asep.

Saat ini, pemerintah daerah memang fokus pada pengolahan sampah berbahan batubara seperti Refused Derived Fuel (RDF) di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

Meski keduanya sama-sama pengolahan sampah, kata dia, bukan berarti dengan memilih RDF maka DKI mencabut kebijakan ITF.

"RDF dan ITF itu kan sarana untuk pengelolaan sampah, harus dipahami seperti itu bahwa poinnya memang dari Pemprov DKI bagaimana sampah itu terkelola dengan baik, bagaimana kami bisa membangun sebab fasilitas pengelolaan sampah yang memang dapat mengurangi, mengelola sampah Jakarta secara cepat," jelasnya.

"Cepat dalam artian bahwa pembangunannya nggak terlalu lama, kemudian investasinya juga tidak terlalu mahal, dan tidak membebani (keuangan) dari Pemprov," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang mendadak membatalkan pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara pada 2023. Padahal proyek itu sudah digagas sejak lama dan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden RI Jokowi. **(faf)**